



**YAYASAN PENDIDIKAN INSAN MANDIRI
TK INSAN MANDIRI SONTANG
KECAMATAN PADANG GELUGUR
KABUPATEN PASAMAN**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 800/X/YPIMS/2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TK INSAN MANDIRI SONTANG
NAGARI SONTANG CUBADAK KECAMATAN PADANG GELUGUR**

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK INSAN MANDIRI dengan susunan Organisasi terlampir.

- KEDUA :Menugaskan Kepala TK INSAN MANDIRI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pclaporan.
- KETIGA :Menugaskan tenaga Pendidik TK INSAN MANDIRI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sontang
Pada Tanggal : 7 Juli 2011
Ketua Yayasan



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
2. Pengawas TK;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan
Nomor : 800/01/ YPIMS-2011
Tanggal : 15 Juli 2016
Tentang : Pembentukan TK INSAN MANDIRI

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Padang Gelugur
2. Ketua Yayasan

PEMBINA

Pengawas TK Kec. Padang Gelugur

PENGURUS INTI

Kepala : DAILIS WATI, S.Pd.AUD
Sekretaris : SITI ATI'AH,A.Md
Bendahara : NOVIA SATIKA, S.Si

Tenaga Pendidik

1. SASMARITO, S.Pd
2. NOVIA SARTIKA, S.Si